



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SETIYO HANDOKO.**
Pangkat, NRP : Letda Lek, 521181.
Jabatan : Ps Kasubsi Opslat Lanud SMH (sekarang Pama Lanud SMH).
Kesatuan : Lanud Sri Mulyo Herlambang.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 28 Februari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kompleks TNI AU Barak 18 Nomor 3 Lanud Sri Mulyo Herlambang. Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami, Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/65/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Ankum pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep /67/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari POM AU/SMH Nomor POM-401/A/IDIK-02/V/2023/SMH tanggal 24 Mei 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang Nomor Kep/71/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/76/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/89/PM.I-04/AU/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/89/PM.I-04/AU/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/89/PM.I-04/AU/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat panggilan yang telah diterima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi; dan

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Ketidakhadiran tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar rekapitulasi absen satker Lanud Sri Mulyono Herlambang periode bulan April s/d Mei 2023 a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang; dan
 - 2) Surat keterangan Kepala Dinas Operasi Lanud SMH Nomor: Sket/61/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/76/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023

telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Setiyo Handoko) adalah Prajurit TNI AU aktif dilantik menjadi anggota TNI AU sejak tanggal 28 Mei 1996 dengan pangkat Serda melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan 19 di Lanud Adi Soemarmo Kota Solo, Jawa Tengah kemudian pada bulan Mei tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan sekolah kejuruan komunikasi di Skadik 501 Wingdikum Lanud Atang Sendjaja Bogor hingga bulan Mei 1997, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di satuan Senkom Lanud Astra Kasetra Lampung sampai tahun 1999, kemudian pindah dinas di Senkom Lanud Iswahyudi sampai tahun 2003, selanjutnya pindah kembali ke Senkom Lanud Astra Kasetra Lampung sampai tahun 2013 dan pindah dinas di Lanud Sri Mulyono Herlambang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara pada saat sekarang ini masih berdinas aktif di Lanud SMH dengan pangkat Letda lek, NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat diadakan absensi kehadiran anggota Disops Lanud SMH sebelum pelaksanaan apel pagi gabungan di lapangan Mako Lanud SMH, diketahui dari Danton Disops yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari atasan, pada saat itu yang mengambil apel pagi Kepala Dinas Personel Lanud SMH, yaitu Letkol Adm Hendrawadi kemudian melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan baik secara lisan maupun tulisan;
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dan tidak dilengkapi dengan surat izin jalan dari atasan Terdakwa di satuan Dinas Operasi Lanud SMH yakni Kadisops a.n. Letkol Pom Eko Slamet Widodo, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun secara lisan, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan yaitu melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, kemudian menghubungi Handphone Terdakwa melalui telepon maupun WhatsApp namun tidak Terdakwa angkat dan pesan WhatsApp tidak Terdakwa balas dan selanjutnya membuat laporan tidak hadir tanpa izin (THTI);
5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak mengangkat telepon dan WhatsApp dari atasan dan rekan kerja Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mau diganggu sebelum urusan Terdakwa di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Kota Palu (Sulawesi Tengah);
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) untuk mengurus usaha Terdakwa di bidang kontraktor dalam urusan pekerjaan proyek pembangunan Bank Sultra Tahap II dan proyek jalan arteri di Palu (Sulawesi Tengah);
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan adalah untuk mengurus proyek Terdakwa di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Kota Palu (Sulawesi Tengah);
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air dan terbang sekira pukul 18.30 WIB menuju Palembang, kemudian mendarat di Bandara SMB II Palembang sekira pukul 20.15 WIB, selanjutnya Terdakwa naik Taxi yang ada di Bandara SMB II Palembang dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kompleks TNI AU Barak 18, Nomor 03, Lanud SMH, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Kepala Dinas Operasi Lanud SMH lewat pesan WhatsApp;
9. Bahwa pada saat Terdakwa mengabarkan kepada Kadisops Lanud SMH bahwa Terdakwa sudah kembali kekesatuan Lanud SMH untuk berdinas kembali, arahan dari Kadisops Lanud SMH Terdakwa diperintahkan untuk datang ke Kantor Satpom Lanud SMH dan menghadap Dansatpom Lanud SMH pada esok harinya;
10. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB kembali ke kesatuan Lanud SMH dengan cara datang menyerahkan diri ke kantor Satpomau Lanud SMH dan diterima oleh Piket Satpom a.n, Serma Ares Tri Novianto (Saksi-3) dan diminta menunggu Dansatpom Lanud SMH untuk menerima arahan lebih lanjut;
11. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan kemudian Komandan kesatuan membuat laporan telah kembali ke kesatuan serta melimpahkan perkara ketidak hadirannya tanpa izin (THTI) Terdakwa ke Satpomau guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan perizinan di lingkungan TNI adalah

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila anggota militer dan PNS di Lanud SMH tersebut tidak masuk dinas karena suatu urusan atau pun sakit maka anggota tersebut bisa izin kepada atasannya secara lisan dan apabila izin tersebut di atas 3 hari maka izin tersebut di perlukan surat izin secara tertulis serta ditandatangani oleh Komandan kesatuannya kemudian didata oleh dinas personel dan disetujui oleh Komandan Lanud SMH, selanjutnya apabila sakit diperlukan surat keterangan sakit dari dokter;

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut; dan

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YAYAN KURNIAWAN.**

Pangkat NRP : Kapten Lek NRP 519159.

Jabatan : Ps. Kasi Base Disops Lanud SMH.

Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Tempat tanggal lahir : Bandung 12 Maret 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Trikora, Blok C, No. 38, RT. 001, RW. 003, Kel. Setia Ratu, Kec. Cibeureum, Jawa Barat, alamat sekarang kompleks TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Letda Lek Setiyo Handoko pada bulan Januari tahun 2023 pada saat itu Saksi-1 menjabat sebagai Ps. Kasi Base Ops Disops Lanud Sri Mulyono Herlambang, dan Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasi

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Operasi Lanud SMH Mulyono Herlambang, Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari atasan selama 29 hari secara berturut-turut semenjak hari Selasa tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
 3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB pada saat diadakan absensi kehadiran anggota Dinas Operasi Lanud SMH, sebelum pelaksanaan Apel Pagi gabungan di lapangan Apel Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang pada pada saat pelaksanaan Apel pagi, Pimpinan apel pada saat itu Kadis Pers (Letkol Adm Hendrawadi) menerima laporan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin, kemudian Letkol Adm Hendrawadi memerintahkan secara lisan untuk mencari Terdakwa mengapa tidak masuk dinas tanpa keterangan;
 4. Bahwa Saksi-1 mendapat informasi pada hari ke 29, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan Lanud SMH akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti pukul berapa Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud SMH dan dengan cara bagai mana, kemudian yang saya ketahui pada hari Rabu 10 Mei 2023 Terdakwa datang ke Satpomau Lanud SMH untuk menyerahkan diri;
 5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan, dan Saksi-1 tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa selama 29 hari berturut-turut tersebut, pada saat pertama kali Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Saksi-1 berusaha menelepon Terdakwa akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 mengirimkan pesan melalui WhatsApp hanya dibaca saja dan tidak dibalas oleh Terdakwa;
 6. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan rekan kerja di jajaran Disops Lanud SMH untuk mencari tahu dan mencari informasi tentang di mana keberadaan Terdakwa akan tetapi mereka juga tidak mengetahui, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin menurut sepengetahuan Saksi-1 Kepala dinas Operasi yaitu Letkol Pom Eko Slamet Widodo telah melaporkan perkara tersebut ke Komandan Lanud SMH dan dari arahan Danlanud SMH agar dilakukan usaha persuasif untuk Terdakwa mau kembali ke Kesatuan Lanud SMH dan apabila usaha dari satuan tidak diindahkan maka Terdakwa akan dilakukan proses hukum sesuai prosedur yang ada di TNI;
 7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang dalam masalah baik itu di dalam rumah tangganya, di kedinasan maupun di luar dinas Saksi-1 tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa sedang dalam permasalahan atau tidak, sepengetahuan Saksi-1 dalam bertingkah laku Terdakwa normal dan biasa saja;
 8. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi/memberitahukan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan Saksi-1 atau rekan kerjanya sehingga melakukan tindak pidana Militer THTI dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik Satuan;

8. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu;

9. Bahwa waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari; dan

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sri Mulyo Herlambang tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARIS TRI NOVIANTO.**
Pangkat NRP : Serma, 519938.
Jabatan : Ba Gaktib Unit Satpomau Lanud SMH.
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 22 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Jln. Cempaka, Lr Bakvia, RT. 09, RW. 02, No. 32, Kel. Sukudadi, Kec. Sukarami, Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa Letda Lek Setiyo Handoko pada 2013 pada saat berdinis bersama di Lanud Sri Mulyono Herlambang, dengan Terdakwa Hanya sebatas rekan kerja tetapi beda satker Terdakwa Disops sedangkan Saksi-2 berdinis di Satpomau Lanud Sri Mulyono Herlambang dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 dari laporan Polisi yang ada di kantor Satpomau Lanud SMH yang mana pada hari Rabu sekira pukul 10.00 WIB, tanggal 10 Mei 2023 Saksi-1 (Kapten Lek Yayan Kurniawan) telah melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan selama 29 (dua puluh sembilan) hari mulai dari hari Selasa 11 April 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Lanud SMH dengan cara datang menyerahkan diri ke Kantor Satpomau Lanud SMH pada sekira pukul 07.00 WIB di hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, dimana pada saat itu Saksi-2 sendiri yang menerima kedatangan Terdakwa di piket Induk Satpomau dan pada saat itu Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga piket Induk Satpomau Lanud Sri Mulyono Herlambang;

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 setelah menerima kedatangan Terdakwa di piket Induk Satpomau kemudian Saksi-2 mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam piket Induk satpomau selanjutnya Saksi-2 menghubungi Dansatpomau untuk menerima arahan lebih lanjut dan arahan dari Dansatpomau bahwa Terdakwa di perintahkan untuk menunggu serta tidak boleh pergi kemana mana sebelum Dansatpomau datang, dikarenakan pada saat itu masih berlangsung apel pagi di lapangan apel Mako Lanud SMH;
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang dalam masalah baik itu di dalam rumah tangganya, di kedinasan maupun di luar dinas Saksi-2 tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa sedang dalam permasalahan atau tidak karena beda Satker;
6. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan /tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI dan konsekuensi nya adalah harus menerima hukuman sesuai peraturan /hukum yang berlaku;
7. Bahwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa izin (THTI) Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan Lanud Sri Mulyono Herlambang;
8. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu;
9. Bahwa waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari; dan
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sri Mulyo Herlambang tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sdr. Letda Lek Bakhtiar telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi sedang melaksanakan tugas khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **BAKHTIAR.**
Pangkat NRP : Letda Lek NRP 532725.
Jabatan : Ps. Kasubsi PLLU Disops Lanud SMH.
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Tempat tanggal lahir : Pematang Serai, 08 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Barak 3 Nomor 2 Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Letda Lek Setiyo Handoko pada bulan Januari tahun 2022 pada saat berdinis bersama di Lanud Sri Mulyono Herlambang Saksi-2 dengan Terdakwa Hanya sebatas rekan kerja di satker Disops Lanud Sri Mulyono Herlambang dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dari atasan, hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat diadakan absensi Disops Lanud SMH sebelum pelaksanaan apel pagi gabungan di lapangan Mako Lanud SMH, pada saat itu yang mengambil apel pagi Kepala Dinas Personel Lanud SMH, yaitu Letkol Adm Hendrawadi kemudian diketahui dari Danton Disops yang melaporkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan baik secara lisan maupun tulisan;
3. Bahwa tindakan pemimpin apel pada saat itu setelah mengetahui laporan dari Danton Disops bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan adalah memerintahkan kepada Danton supaya segera mencari informasi kemana perginya Terdakwa sehingga melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan;
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan Ketidakhadiran selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut hal tersebut bisa dilihat dari absensi harian Dinas

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasi Lanud Sri Mulyono Herlambang, yaitu mulai dari hari Selasa tanggal 11 April 2023 sampai dengan hari Selasa 09 Mei 2023;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa telah kembali ke kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, akan tetapi untuk jelasnya dan dengan cara bagaimana Saksi-2 tidak mengetahuinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Saksi-2 mendengar informasi bahwa Terdakwa datang ke kantor Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk menyerahkan diri;
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahuinya secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan tersebut dan Saksi-2 juga tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa selama 29 (dua puluh sembilan) hari tersebut, serta tidak mengetahui juga apakah Terdakwa sedang dalam masalah baik itu dalam rumah tangganya, di dalam kedinasan maupun di luar Dinas, Saksi-2 tidak pernah mendengar apakah Terdakwa dalam ada masalah atau tidak sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa bertingkah laku baik di dalam Dinas dan Saksi-2 melihatnya biasa saja, namun untuk di luar kedinasan Saksi-2 tidak mengetahuinya;
7. Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan Satuan Disops Lanud SMH sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan selama 29 (dua puluh sembilan) hari mulai dari hari Selasa 11 April sampai dengan hari Selasa 09 Mei 2023, Satuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke rumahnya, juga berusaha menghubungi Terdakwa lewat telepon, namun apabila ditelepon ke handphone Terdakwa nyambung dan aktif akan tetapi tidak pernah di angkat oleh Terdakwa;
8. Bahwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari atasan (THTI) Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan Lanud Sri Mulyono Herlambang; dan
9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer;

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Setiyo Handoko) adalah Prajurit TNI AU aktif dilantik menjadi anggota TNI AU sejak tanggal 28 Mei 1996 dengan pangkat Serda melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan 19 di Lanud Adi Soemarmo Kota Solo, Jawa Tengah kemudian pada bulan Mei tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan sekolah kejuruan komunikasi di Skadik 501 Wingdikum Lanud Atang Sendjaja Bogor hingga bulan Mei 1997, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di satuan Senkom Lanud

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Kasubsi Lampung sampai tahun 1999, kemudian pindah dinas di Senkom Lanud Iswahyudi sampai tahun 2003, selanjutnya pindah kembali ke Senkom Lanud Astra Kasetra Lampung sampai tahun 2013 dan pindah dinas di Lanud Sri Mulyono Herlambang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara pada saat sekarang ini masih berdinas aktif di Lanud SMH dengan pangkat Letda Iek, NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang;

2. Bahwa Terdakwa mengakui kebenarannya absensi harian dinas operasi Lanud SMH tersebut yang tertulis/tercatat bahwa Terdakwa mulai pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sampai dengan hari Selasa 09 Mei 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan;
3. Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan pada hari Selasa 11 April 2023, Terdakwa tidak pernah minta izin terlebih dahulu kepada atasan dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat izin jalan dari dinas kemudian yang menjadi atasan Terdakwa di Satker Dinas Operasi Lanud SMH adalah Kepala Dinas Operasi yaitu Letkol Pom Eko Slamet Widodo;
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan selama 29 hari dan secara berturut-turut kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud SMH di hari ke 29 tempatnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat Batik Air dan terbang sekira pukul 18.30 WIB menuju Palembang, kemudian mendarat di Bandara SMB II Palembang sekira pukul 20.15 WIB, selanjutnya Terdakwa naik Taxi yang ada di Bandara SMB II Palembang dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di kompleks TNI AU Barak 18, Nomor 03, Lanud SMH sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghubungi kepala Dinas Operasi Lanud SMH lewat pesan WhatsApp;
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengabarkan ke Kadisops bahwa Terdakwa telah kembali ke Lanud SMH untuk berdinas kembali, dan arahan dari beliau Terdakwa di perintahkan untuk datang ke kantor Satpom dan menghadap Dansatpom pada esok harinya kemudian pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghadap ke kantor Satpomau dan di terima oleh piket Satpomau yaitu Serma Ares Tri Novianto yang selanjutnya Terdakwa di minta menunggu Dansatpom Lanud SMH untuk menerima arahan lebih lanjut;
7. Bahwa Terdakwa mengakui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 29 hari secara berturut-turut, banyak yang menghubungi Terdakwa baik itu atasan Terdakwa maupun rekan kerja di Disops Lanud SMH menghubungi

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melalui telepon genggam pesan WhatsApp akan tetapi tidak diangkat oleh

Terdakwa dan pesan WhatsApp nya juga tidak di balas oleh Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak menjawab karena Terdakwa tidak mau diganggu sebelum urusan Terdakwa selesai, karena ada urusan yang harus di selesaikan oleh Terdakwa, tujuan utama Terdakwa yaitu pergi ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Palu (Sulawesi Tengah) untuk mengurus usaha yang di jalankan oleh Terdakwa di bidang kontraktor dalam urusan pengerjaan proyek pembangunan Bank Sultra tahap II di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian urusan proyek jalan Arteri di Palu (Sulawesi Tengah), dan kedua proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan dinas TNI AU, pembangunan proyek di Kendari adalah proyek APBD, dan yang di Palu adalah pembangunan jalan Arteri yaitu APBN;

9. Bahwa selanjutnya pada kedua proyek tersebut yang pertama Terdakwa adalah patner pelaksanaan di PT. Lince bergerak di bidang kontraktor pada pembangunan tahap II Bank Sultra di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian yang kedua pada proyek jalan Arteri di palu (Sulawesi Tengah) yang mana Terdakwa sebagai pelaksana PT. Sinar Alengka, Terdakwa melakukan ketidakhadiran selama 29 hari tersebut di karenakan apabila Terdakwa tidak mengurusnya secara langsung dana Terdakwa yang sudah masuk kedalam dua proyek tersebut di khawatirkan akan hilang, karena dana yang Terdakwa sudah keluarkan untuk kedua proyek tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan keterlibatan Terdakwa dalam kedua proyek tersebut tanpa sepengetahuan dinas dan atasannya;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan perizinan di lingkungan TNI adalah bahwa apabila anggota Militer dan PNS di Lanud SMH tersebut tidak masuk dinas karena suatu urusan atau pun sakit maka anggota tersebut bisa izin kepada atasannya secara lisan dan apabila izin tersebut di atas 3 hari maka izin tersebut di perlukan surat izin secara tertulis serta di tanda tangani oleh Komandan kesatuannya kemudian di data oleh dinas personel dan di setujui oleh komandan Lanud SMH, selanjutnya apabila sakit diperlukan surat keterangan sakit dari dokter;

11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa bersedia untuk menanggung semua Sanksi maupun hukuman yang akan diberikan oleh dinas kepada Terdakwa atas kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

11. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu;

12. Bahwa waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasahing Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah
Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan kesatuan Lanud Sri Mulyo
Herlambang; dan

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Lanud Sri Mulyo Herlambang Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 4 (empat) lembar rekapitulasi absen satker Lanud Sri Mulyono Herlambang periode bulan April s/d Mei 2023 a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang; dan
2. Surat keterangan Kepala Dinas Operasi Lanud SMH Nomor: Sket/61/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa juga bersesuaian dengan alat bukti berupa surat-surat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas, jujur, apa adanya dan kooperatif ternyata keterangan Terdakwa tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat-surat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1997 tentang Peraturan Militer selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapitulasi absen satker Lanud Sri Mulyono Herlambang periode bulan April s/d Mei 2023 a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang, adalah daftar absensi dinas operasi Lanud Sri Mulyono Herlambang dari bulan April sampai dengan Mei 2023 dimana nama Terdakwa dalam absen tersebut dengan keterangan TK dan absen tersebut ditanda tangani oleh Letkol Adm Hendra Wadi, S.P sebagai Kepala Dinas Personel. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Surat keterangan Kepala Dinas Operasi Lanud SMH Nomor: Sket/61/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang, adalah surat yang menerangkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 melakukan ketidak hadirn tanpa izin dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kapten Lek Yayan Kurniawan sebagai Ps. Kasi Base Ops di Palembang pada tanggal 22 Mei 2023. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Setiyo Handoko) adalah Prajurit TNI AU aktif dilantik menjadi anggota TNI AU sejak tanggal 28 Mei 1996 dengan pangkat Serda melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan 19 di Lanud Adi Soemarmo Kota Solo, Jawa Tengah kemudian pada bulan Mei tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan sekolah kejuruan komunikasi di Skadik 501 Wingdikum Lanud Atang Sendjaja Bogor hingga bulan Mei 1997, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di satuan Senkom Lanud

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Kasubsi Lampung sampai tahun 1999, kemudian pindah dinas di Senkom Lanud Iswahyudi sampai tahun 2003, selanjutnya pindah kembali ke Senkom Lanud Astra Kasetra Lampung sampai tahun 2013 dan pindah dinas di Lanud Sri Mulyono Herlambang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara pada saat sekarang ini masih berdinas aktif di Lanud SMH dengan pangkat Letda Iek, NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang;

2. Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenarannya absensi harian dinas operasi Lanud SMH tersebut yang tertulis/tercatat bahwa Terdakwa mulai pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sampai dengan hari Selasa 09 Mei 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan;
3. Bahwa benar pada saat pertama kali Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan pada hari Selasa 11 April 2023, Terdakwa tidak pernah minta izin terlebih dahulu kepada atasan dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat izin jalan dari dinas kemudian yang menjadi atasan Terdakwa di Satker Dinas Operasi Lanud SMH adalah Kepala Dinas Operasi yaitu Letkol Pom Eko Slamet Widodo;
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan selama 29 hari dan secara berturut-turut kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud SMH di hari ke 29 tempatnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat Batik Air dan terbang sekira pukul 18.30 WIB menuju Palembang, kemudian mendarat di Bandara SMB II Palembang sekira pukul 20.15 WIB, selanjutnya Terdakwa naik Taxi yang ada di Bandara SMB II Palembang dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di kompleks TNI AU Barak 18, Nomor 03, Lanud SMH sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghubungi kepala Dinas Operasi Lanud SMH lewat pesan WhatsApp;
6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengabarkan ke Kadisops bahwa Terdakwa telah kembali ke Lanud SMH untuk berdinas kembali, dan arahan dari beliau Terdakwa di perintahkan untuk datang ke kantor Satpom dan menghadap Dansatpom pada esok harinya kemudian pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghadap ke kantor Satpomau dan di terima oleh piket Satpomau yaitu Serma Ares Tri Novianto yang selanjutnya Terdakwa di minta menunggu Dansatpom Lanud SMH untuk menerima arahan lebih lanjut;
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 29 hari secara berturut-turut, banyak yang menghubungi Terdakwa baik itu atasan Terdakwa maupun rekan kerja di Disops

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan SMH menghukum Terdakwa melalui telepon maupun pesan WhatsApp akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa dan pesan WhatsApp nya juga tidak di balas oleh Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak menjawab karena Terdakwa tidak mau diganggu sebelum urusan Terdakwa selesai, karena ada urusan yang harus di selesaikan oleh Terdakwa, tujuan utama Terdakwa yaitu pergi Ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Palu (Sulawesi Tengah) untuk mengurus usaha yang di jalankan oleh Terdakwa di bidang kontraktor dalam urusan pengerjaan proyek pembangunan Bank Sultra tahap II di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian urusan proyek jalan Arteri di Palu (Sulawesi Tengah), dan kedua proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan dinas TNI AU, pembangunan proyek di Kendari adalah proyek APBD, dan yang di Palu adalah pembangunan jalan Arteri yaitu APBN;

9. Bahwa benar selanjutnya pada kedua proyek tersebut yang pertama Terdakwa adalah patner pelaksanaan di PT. Lince bergerak di bidang kontraktor pada pembangunan tahap II Bank Sultra di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian yang kedua pada proyek jalan Arteri di palu (Sulawesi Tengah) yang mana Terdakwa sebagai pelaksana PT. Sinar Alengka, Terdakwa melakukan ketidakhadiran selama 29 hari tersebut di karenakan apabila Terdakwa tidak mengurusnya secara langsung dana Terdakwa yang sudah masuk kedalam dua proyek tersebut di khawatirkan akan hilang, karena dana yang Terdakwa sudah keluarkan untuk kedua proyek tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan keterlibatan Terdakwa dalam kedua proyek tersebut tanpa sepengetahuan dinas dan atasannya;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan perizinan di lingkungan TNI adalah bahwa apabila anggota Militer dan PNS di Lanud SMH tersebut tidak masuk dinas karena suatu urusan atau pun sakit maka anggota tersebut bisa izin kepada atasannya secara lisan dan apabila izin tersebut di atas 3 hari maka izin tersebut di perlukan surat izin secara tertulis serta di tanda tangani oleh Komandan kesatuannya kemudian di data oleh dinas personel dan di setujui oleh komandan Lanud SMH, selanjutnya apabila sakit diperlukan surat keterangan sakit dari dokter;

11. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa bersedia untuk menanggung semua Sanksi maupun hukuman yang akan diberikan oleh dinas kepada Terdakwa atas kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

12. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu;

13. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar barang bukti Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sri Mulyo Herlambang tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

15. Bahwa benar barang bukti dalam perkara Terdakwa ini berupa:
 - a. 4 (empat) lembar rekapitulasi absen satker Lanud Sri Mulyono Herlambang periode bulan April s/d Mei 2023 a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang; dan
 - b. Surat keterangan Kepala Dinas Operasi Lanud SMH Nomor: Sket/61/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Ketidakhadiran tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya. Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula di pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut:

Unsur kesatu: "Militer"

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
4. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
5. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
6. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Setyo Handoko) adalah Prajurit TNI AU aktif dilantik menjadi anggota TNI AU sejak tanggal 28 Mei 1996 dengan pangkat Serda melalui Pendidikan Semaba PK Angkatan 19 di Lanud Adi Soemarmo Kota Solo, Jawa Tengah kemudian pada bulan Mei tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan sekolah kejuruan komunikasi di Skadik 501 Wingdikum Lanud Atang Sendjaja Bogor hingga bulan Mei 1997, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di satuan Senkom Lanud Astra Kasetra Lampung sampai tahun 1999, kemudian pindah dinas di Senkom Lanud Iswahyudi sampai tahun 2003, selanjutnya pindah kembali ke Senkom Lanud Astra Kasetra Lampung sampai tahun 2013 dan pindah dinas di Lanud Sri Mulyono Herlambang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara pada saat sekarang ini masih berdinastis aktif di Lanud SMH dengan pangkat Letda Iek, NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang/Palembang;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keppera dari Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang selaku Papera Nomor Kep/7/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Letda Iek Setyo Handoko NRP 521181 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/76/VII/2023 tanggal 2 Juli 2023;
3. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinastis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI; dan
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023
putusan Bankanah Mengid van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

2. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya;
3. Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;
4. Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa; dan
5. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenarannya absensi harian dinas operasi Lanud SMH tersebut yang tertulis/tercatat bahwa Terdakwa mulai pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sampai dengan hari Selasa 09 Mei 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan;
2. Bahwa benar pada saat pertama kali Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan pada hari Selasa 11 April 2023, Terdakwa tidak pernah minta izin terlebih dahulu kepada atasan dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat izin jalan dari dinas kemudian yang menjadi atasan Terdakwa di Satker Dinas Operasi Lanud SMH adalah Kepala Dinas Operasi yaitu Letkol Pom Eko Slamet Widodo;
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan selama 29 hari dan secara berturut-turut kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud SMH di hari ke 29 tempatnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat Batik Air dan terbang sekira pukul 18.30 WIB menuju Palembang, kemudian mendarat di Bandara SMB II Palembang sekira pukul 20.15 WIB, selanjutnya Terdakwa naik Taxi yang

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandan SMH II Patenid

berada di kompleks TNI AU Barak 18, Nomor 03, Lanud SMH sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghubungi kepala Dinas Operasi Lanud SMH lewat pesan WhatsApp;

5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengabarkan ke Kadisops bahwa Terdakwa telah kembali ke Lanud SMH untuk berdinass kembali, dan arahan dari beliau Terdakwa di perintahkan untuk datang ke kantor Satpom dan menghadap Dansatpom pada esok harinya kemudian pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghadap ke kantor Satpomau dan di terima oleh piket Satpomau yaitu Serma Ares Tri Novianto yang selanjutnya Terdakwa di minta menunggu Dansatpom Lanud SMH untuk menerima arahan lebih lanjut;

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 29 hari secara berturut-turut, banyak yang menghubungi Terdakwa baik itu atasan Terdakwa maupun rekan kerja di Disops Lanud SMH menghubungi Terdakwa melalui telepon maupun pesan WhatsApp akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa dan pesan WhatsApp nya juga tidak di balas oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak menjawab karena Terdakwa tidak mau diganggu sebelum urusan Terdakwa selesai, karena ada urusan yang harus di selesaikan oleh Terdakwa, tujuan utama Terdakwa yaitu pergi Ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Palu (Sulawesi Tengah) untuk mengurus usaha yang di jalankan oleh Terdakwa di bidang kontraktor dalam urusan pengerjaan proyek pembangunan Bank Sultra tahap II di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian urusan proyek jalan Arteri di Palu (Sulawesi Tengah), dan kedua proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan dinas TNI AU, pembangunan proyek di Kendari adalah proyek APBD, dan yang di Palu adalah pembangunan jalan Arteri yaitu APBN;

8. Bahwa benar selanjutnya pada kedua proyek tersebut yang pertama Terdakwa adalah patner pelaksanaan di PT. Lince bergerak di bidang kontraktor pada pembangunan tahap II Bank Sultra di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian yang kedua pada proyek jalan Arteri di palu (Sulawesi Tengah) yang mana Terdakwa sebagai pelaksana PT. Sinar Alengka, Terdakwa melakukan ketidakhadiran selama 29 hari tersebut di karenakan apabila Terdakwa tidak mengurusnya secara langsung dana Terdakwa yang sudah masuk kedalam dua proyek tersebut di khawatirkan akan hilang, karena dana yang Terdakwa sudah keluarkan untuk kedua proyek tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan keterlibatan Terdakwa dalam kedua proyek tersebut tanpa sepengetahuan dinas dan atasannya;

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan perizinan di lingkungan TNI adalah bahwa apabila anggota Militer dan PNS di Lanud SMH tersebut tidak masuk

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pun sakit maka anggota tersebut bisa izin kepada atasannya secara lisan dan apabila izin tersebut di atas 3 hari maka izin tersebut di perlukan surat izin secara tertulis serta di tanda tangani oleh Komandan kesatuannya kemudian di data oleh dinas personel dan di setujui oleh komandan Lanud SMH, selanjutnya apabila sakit diperlukan surat keterangan sakit dari dokter.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan hari selasa 09 Mei 2023.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer.
2. Bahwa menurut Bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
3. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
4. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".
5. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berakamahagungin para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenarannya absensi harian dinas operasi Lanud SMH tersebut yang tertulis/tercatat bahwa Terdakwa mulai pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sampai dengan hari Selasa 09 Mei 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan;
2. Bahwa benar pada saat pertama kali Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan pada hari Selasa 11 April 2023, Terdakwa tidak pernah minta izin terlebih dahulu kepada atasan dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat izin jalan dari dinas kemudian yang menjadi atasan Terdakwa di Satker Dinas Operasi Lanud SMH adalah Kepala Dinas Operasi yaitu Letkol Pom Eko Slamet Widodo;
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan selama 29 hari dan secara berturut-turut kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud SMH di hari ke 29 tempatnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat Batik Air dan terbang sekira pukul 18.30 WIB menuju Palembang, kemudian mendarat di Bandara SMB II Palembang sekira pukul 20.15 WIB, selanjutnya Terdakwa naik Taxi yang ada di Bandara SMB II Palembang dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di kompleks TNI AU Barak 18, Nomor 03, Lanud SMH sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghubungi kepala Dinas Operasi Lanud SMH lewat pesan WhatsApp;
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengabarkan ke Kadisops bahwa Terdakwa telah kembali ke Lanud SMH untuk berdinas kembali, dan arahan dari beliau Terdakwa di perintahkan untuk datang ke kantor Satpom dan menghadap Dansatpom pada esok harinya kemudian pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghadap ke kantor Satpomau dan di terima oleh piket Satpomau yaitu Serma Ares Tri Novianto yang selanjutnya Terdakwa di minta menunggu Dansatpom Lanud SMH untuk menerima arahan lebih lanjut;
6. Bahwa benar Terdakwa mengakui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 29 hari secara berturut-turut, banyak yang menghubungi Terdakwa baik itu atasan Terdakwa maupun rekan kerja di Disops Lanud SMH menghubungi Terdakwa melalui telepon maupun pesan WhatsApp akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa dan pesan WhatsApp nya juga tidak di balas oleh Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak menjawab karena Terdakwa tidak mau

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa selesai, karena ada urusan yang harus di selesaikan oleh Terdakwa, tujuan utama Terdakwa yaitu pergi Ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Palu (Sulawesi Tengah) untuk mengurus usaha yang di jalankan oleh Terdakwa di bidang kontraktor dalam urusan pengerjaan proyek pembangunan Bank Sultra tahap II di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian urusan proyek jalan Arteri di Palu (Sulawesi Tengah), dan kedua proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan dinas TNI AU, pembangunan proyek di Kendari adalah proyek APBD, dan yang di Palu adalah pembangunan jalan Arteri yaitu APBN; dan

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah baik Terdakwa maupun kesatuan Lanud Sri Mulyo Herlambang tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan dan berada di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk perang serta NKRI dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa, bahwa melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut kurang dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenarannya absensi harian dinas operasi Lanud SMH tersebut yang tertulis/tercatat bahwa Terdakwa mulai pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sampai dengan hari Selasa 09 Mei 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan;
2. Bahwa benar pada saat pertama kali Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan pada hari Selasa 11 April 2023, Terdakwa tidak pernah minta izin terlebih dahulu kepada atasan dan Terdakwa juga tidak mempunyai surat izin jalan dari dinas kemudian yang menjadi atasan Terdakwa di Satker Dinas Operasi Lanud SMH adalah Kepala Dinas Operasi yaitu Letkol Pom Eko Slamet Widodo;
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan selama 29 hari dan secara berturut-turut kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud SMH di hari ke 29 tempatnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat Batik Air dan terbang sekira pukul 18.30 WIB menuju Palembang, kemudian mendarat di Bandara SMB II Palembang sekira pukul 20.15 WIB, selanjutnya Terdakwa naik Taxi yang ada di Bandara SMB II Palembang dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di kompleks TNI AU Barak 18, Nomor 03, Lanud SMH sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa langsung menghubungi kepala Dinas Operasi Lanud SMH lewat pesan WhatsApp;

5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengabarkan ke Kadisops bahwa Terdakwa telah kembali ke Lanud SMH untuk berdinas kembali, dan arahan dari beliau Terdakwa di perintahkan untuk datang ke kantor Satpom dan menghadap Dansatpom pada esok harinya kemudian pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghadap ke kantor Satpomau dan di terima oleh piket Satpomau yaitu Serma Ares Tri Novianto yang selanjutnya Terdakwa di minta menunggu Dansatpom Lanud SMH untuk menerima arahan lebih lanjut;

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 29 hari secara berturut-turut, banyak yang menghubungi Terdakwa baik itu atasan Terdakwa maupun rekan kerja di Disops Lanud SMH menghubungi Terdakwa melalui telepon maupun pesan WhatsApp akan tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa dan pesan WhatsApp nya juga tidak di balas oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak menjawab karena Terdakwa tidak mau diganggu sebelum urusan Terdakwa selesai, karena ada urusan yang harus di selesaikan oleh Terdakwa, tujuan utama Terdakwa yaitu pergi Ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Palu (Sulawesi Tengah) untuk mengurus usaha yang di jalankan oleh Terdakwa di bidang kontraktor dalam urusan pengerjaan proyek pembangunan Bank Sultra tahap II di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian urusan proyek jalan Arteri di Palu (Sulawesi Tengah), dan kedua proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan dinas TNI AU, pembangunan proyek di Kendari adalah proyek APBD, dan yang di Palu adalah pembangunan jalan Arteri yaitu APBN;

8. Bahwa benar selanjutnya pada kedua proyek tersebut yang pertama Terdakwa adalah patner pelaksanaan di PT. Lince bergerak di bidang kontraktor pada pembangunan tahap II Bank Sultra di Kendari (Sulawesi Tenggara) kemudian yang kedua pada proyek jalan Arteri di palu (Sulawesi Tengah) yang mana Terdakwa sebagai pelaksana PT. Sinar Alengka, Terdakwa melakukan ketidakhadiran selama 29 hari tersebut di karenakan apabila Terdakwa tidak mengurusnya secara langsung dana Terdakwa yang sudah masuk kedalam dua proyek tersebut di khawatirkan akan hilang, karena dana yang Terdakwa sudah keluarkan untuk kedua proyek tersebut

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023 (Rp600.000.000,00) (di dalam ratusan juta) dan keterlibatan Terdakwa dalam kedua proyek tersebut tanpa sepengetahuan dinas dan atasannya;

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan perizinan di lingkungan TNI adalah bahwa apabila anggota Militer dan PNS di Lanud SMH tersebut tidak masuk dinas karena suatu urusan atau pun sakit maka anggota tersebut bisa izin kepada atasannya secara lisan dan apabila izin tersebut di atas 3 hari maka izin tersebut di perlukan surat izin secara tertulis serta di tanda tangani oleh Komandan kesatuannya kemudian di data oleh dinas personel dan di setuju oleh Komandan Lanud SMH, selanjutnya apabila sakit diperlukan surat keterangan sakit dari dokter;

10. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa bersedia untuk menanggung semua Sanksi maupun hukuman yang akan diberikan oleh dinas kepada Terdakwa atas kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

11. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu;

12. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Lanud SMH selama 29 (dua puluh sembilan) hari berturut-turut dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 adalah waktu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 KUHPM ayat (1).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit di Lanud Sri Mulyono Herlambang di Palembang dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa beserta isteri (Sdri. Nur Veranita) melakukan kerja sama dibidang kontraktor yaitu pengerjaan proyek pembangunan Bank Sultra tahap dua di kota Kendari (Sulawesi Tenggara) oleh PT. Lince dimana sumber pendanaan adalah APBD dan Terdakwa beserta isteri sebagai pelaksana selain itu ada lagi pembangunan jalan arteri di Palu (Sulawesi Tengah) oleh PT. Sinar Alengka dimana sumber pendanaan dari APBN dan Terdakwa beserta isteri sebagai pelaksana. Pada kedua proyek tersebut Terdakwa sudah melakukan penyelesaian pekerjaan mencapai 80% namun dari kedua perusahaan tersebut belum membayarkan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
2. Bahwa hal inilah yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan untuk mengurus masalah tersebut kepada kedua perusahaan yaitu PT. Lince dan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sampai perkara ini disidangkan permasalahannya belum terselesaikan dan uang Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) belum dibayarkan oleh kedua perusahaan tersebut karena kedua pimpinan perusahaan tersebut telah menghilang sehingga Terdakwa melapor ke Polda Metro Jaya;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdampak terhadap kinerja Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang di Palembang karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu yaitu sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 karena perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan Militer sehingga terhadap diri Terdakwa diminta pertanggung jawaban pidana; dan

4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pada diri Terdakwa ada impian untuk mencari keuntungan diluar profesi Terdakwa sebagai Prajurit yaitu bekerja dibidang kontraktor hal ini didukung Terdakwa mempunyai modal yaitu uang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang di Palembang;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira Pertama dengan pangkat Letnan Dua dan bila dilihat dari lamanya Terdakwa berdinis sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi anggotanya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar (*Grundnorm*) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 yang menjadi nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankom pada tahun 2018 berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat satu periode.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa berinisiatif terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya sidang;

2. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan atas kesadaran sendiri;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) mengenai pidana pokok yaitu penjara selama 4 (empat) bulan, dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari kepentingan dinas perbuatan Terdakwa dapat mengganggu jalannya kinerja Terdakwa dalam kedinasan sehingga harus segera ditangani;
2. Bahwa benar lamanya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang di Palembang selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu yaitu sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin pada Tahun 2018 karena melakukan bisnis jual beli minyak ilegal dan bisnis tersebut bermasalah sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan Sanksi administrasi selama satu periode penundaan kenaikan pangkat;
4. Bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan sementara terhadap kasus penipuan yang sedang dilakukan Penyidikan oleh Polisi Militer TNI AU;
5. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama; dan
6. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum.

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Oditur Militer tersebut di atas dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak ditiru oleh orang lain juga agar mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menerima dan mengabulkannya untuk itu haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar rekapitulasi absen satker Lanud Sri Mulyono Herlambang periode bulan April s/d Mei 2023 a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang; dan
2. Surat keterangan Kepala Dinas Operasi Lanud SMH Nomor: Sket/61/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta sejak awal melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SETIYO HANDOKO** Letda Lek NRP 521181, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar rekapitulasi absen satker Lanud Sri Mulyono Herlambang periode bulan April s/d Mei 2023 a.n. Letda Lek Setiyo Handoko

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri

Mulyono Herlambang; dan

b. Surat keterangan Kepala Dinas Operasi Lanud SMH Nomor: Sket/61/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh a.n. Letda Lek Setiyo Handoko NRP 521181 jabatan Ps. Kasubsi Opslat Lanud SMH, Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973 Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Tobri Antony, S.H
Lettu Chk NRP 21000015161077

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)